



PUTUSAN

Nomor 735 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NURHUDA, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Gema Akhmad Muzakir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gema Akhmad Muzakir & Partners, beralamat di Jalan Raya Mataram-Kayang, Nomor 6, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

HAJI ZAINUL ISLAM, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 01, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ainuddin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Ainuddin, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Koperasi, Nomor 160 X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 735 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang (objek sengketa) kepada Penggugat sebesar Rp1.017.000.000,00 (satu miliar tujuh belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian materil secara tunai dan seketika, sebesar Rp2.712.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan hukum dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat yang telah ada maupun yang akan ada;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid* atau salah menarik Tergugat sebagai subjek hukum di dalam gugatannya;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya., tanggal 16 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 735 PK/Pdt/2024



- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 116/PDT/2021/PT MTR., tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 4028 K/Pdt/2022, tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4028 K/Pdt/2022, tanggal 30 November 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt-PK/2024.PN Pya. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 3 Januari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 735 PK/Pdt/2024



bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata dan *novum* (bukti baru) yang bersifat menentukan berupa:

- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah (bukti *novum* PK-1);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Nurhuda;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4028 K/Pdt/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 116/PDT/2021/PT MTR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang (objek sengketa) kepada Penggugat sebesar Rp1.017.000.000,00 (satu miliar tujuh belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian materiil secara tunai dan seketika, sebesar Rp2.712.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan hukum dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat yang telah ada maupun yang akan ada;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam segala proses peradilan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 735 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan kembali semula Penggugat terhadap 1 (satu) bukti baru (*novum*) berupa:
 - Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah (bukti peninjauan kembali);berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terbukti bukti tersebut bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* terbukti gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dimana Perikatan Jual Beli Nomor 97, tanggal 30 Juni 2010, disebutkan bahwa Mawardan mewakili Penggugat selaku pembeli dengan Amaq Tohri alias H. Athar selaku penjual di hadapan Tergugat selaku Notaris, untuk itu dengan tidak ditariknya Mawardan yang mewakili Penggugat selaku pembeli dengan Amaq Tohri alias H. Athar selaku penjual sebagai pihak dalam perkara *a quo*,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 735 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan gugatan Penggugat terbukti sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020;

- Bahwa terhadap satu bukti baru (*novum*) berupa surat keterangan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak cukup untuk membatalkan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* tersebut di atas, karena isi surat keterangan tersebut bersifat pengetahuan pribadi yang bersangkutan yang harus disampaikan sebagai saksi di bawah sumpah dalam persidangan, sedangkan format surat keterangan tersebut formil diterbitkan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku sekretaris desa/pejabat pemerintahan desa atau isi surat keterangan tersebut ternyata tidak didasarkan kepada data yang ada dan tercatat pada pemerintahan desa dimaksud, sehingga isi surat keterangan tersebut tidak mengikat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NURHUDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 735 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NURHUDA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 735 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001